

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(R K P D e s a)
TAHUN 2022**



**DISUSUN OLEH :
TIM PERUMUS RKPDESA**

**DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya hingga tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 2022.

RKP-Des ini disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif yang melibatkan berbagai komponen masyarakat utamanya RTM (Rumah Tangga Miskin), mulai dari penggalian gagasan ditingkat dusun dan kelompok – kelompok dengan menggunakan berbagai alat bantu peta sosial, diagram venn dan kelender musim hingga munculnya berbagai persoalan ditengah masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut melaiui program-program pembangunan desa.

RKP-Des merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan desa yang komprehensif sebagai perwujudan dari pernyataan Pemerintah Desa dalam Visi dan Misi pembangunannya untuk menjawab berbagai persoalan dan tuntutan kebutuhan masyarakat terutama warga miskin.

Tentu saja dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan ,sehingga terbuka untuk berbagai masukan dan saran yang positif. Namun demikian harapannya RKP-Des ini akan menjadi acuan bagi pelaksanaan seluruh pembangunan tingkat desa sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bulu akan segera terwujud melalui dukungan penuh dari berbagai pihak.

Demikian semoga bermanfaat dan dapat menjadikan pijakan positif bagi kebijakan program pembangunan Desa.

Bulu , 09 September 2021

Tim Penyusun



KEPALA DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN
PERATURAN DESA BULU
NOMOR TAHUN
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULU

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bulu Tahun 2021

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No.9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
12. Peraturan Desa Bulu Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023.
13. Perbup nomor 12 Tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa (PBJ Desa)
14. Perbup nomor 42 Tahun 2020 tentang pagu indikatif Dana Desa tahun 2020.
15. Permendes PDTT nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021.
16. Permendes PDTT nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri Desa nomor 11 Thun 20019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
17. PMK 225 /PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang Penglolaan transfer ke daerah dan Dana Desa.
18. Perbup nomor 20 tahun 2020 pengalokasian, pembagian dan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020.

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan
21. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan
22. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai;
23. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/273/SJ tanggal 2 April 2020 Hal Penanggulangan Dampak Covid 19 di Desa
24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU
dan
KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pas\al 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Magetan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan;
4. Bupati adalah Bupati Magetan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Magetan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan untuk Tahun 2022.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2022

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulu

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal
KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Diundangkan di Desa Bulu

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA BULU

RIDLO HALWANI

Lembaran Desa Bulu Tahun Nomor

Noreg Perdes Desa Bulu, Kabupaten Magetan : (7/2020)

LAMPIRAN : PERATURAN DESA Bulu
NOMOR : TAHUN
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

1.2. Visi dan Misi Desa

a. VISI

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Bulu Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Bulu yang tertuang dalam RPJM Desa Bulu Tahun 2017-2023, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bulu, yaitu :

“Melayani Masyarakat Desa Bulu Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Bulu yang Agamis Berbudaya dan Mandiri untuk Hidup Sehat Cerdas dan Sejahtera ”

Nilai – nilai yang melandasi Visi Desa Bulu antara lain :

1. Agamais : Masyarakat Desa Bulu Mayoritas beragama islam dan dari beberapa agama lain,hal ini mencerminkan desa yang agamais memiliki keimanan yang kuat sebagai pondasi dalam menciptakan kehidupan yang rukun antar umat beragama,serta merupakan modal bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.
2. Berbudaya :Masyarakat Desa Bulu menjunjung tinggi kebudayaan yang telah diwariskan oleh leluhur sebagai identitas dan citra desa yang perlu dilestarikan.
- 3.Mandiri Hidup Sehat :Masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk meningkatkan derajat kesehatannya sendiri baik jasmani dan rohani.
- 4.Mandiri Hidup Cerdas : Masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi,serta memanfaatkannya secara tepat guna mengatasi permasalahan kehidupan.
5. Mandiri Hidup Sejahtera : Masyarakat yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam memenuhi ketercukupan kebutuhan secara lahir dan batin(sandang,pangan,papan,rasa aman dan tenteram)

b. Misi

Misi adalah kebutuhan tekad tentang spesifikasi tujuan, arah pemanfaatan sumber-sumberdaya dari visi agar salah satu tujuan / arah kegiatan atau organisasi dapat direncanakan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Maka untuk mencapai visi di Desa Bulu diatas pemerintah Desa Bulu mempunyai misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik(good govermence)
2. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Menjaga dan melestarikan kebudayaan di Desa Bulu
4. Meningkatkan pembangunan di Bidang Kesehatan
5. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan serta melestarikan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
7. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Bulu
8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi
9. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur,baik,serta transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
10. Meningkatkan ketertiban dan keamanan desa

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Bulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bulu tahun 2022

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Bulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Bulu tahun 2021 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2022 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.

2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Bulu Tahun 2022 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Bulu yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2022

1.4. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Bulu Tahun 2021 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
12. Peraturan Desa Bulu Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023.

13. Perbup nomor 12 Tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa (PBJ Desa)
14. Perbup nomor 42 Tahun 2020 tentang pagu indikatif Dana Desa tahun 2020.
15. Permendes PDTT nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021.
16. Permendes PDTT nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri Desa nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
17. PMK 225 /PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa.
18. Perbup nomor 20 tahun 2020 pengalokasian, pembagian dan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020.

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Visi dan Misi
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan lancar sesuai rencana.

Tabel 1

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Anggaran (Rp)	Sumber Angg.	Vol.	Anggaran	Sumber Angg.
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	12 bulan	68.400.000	ADD	12 bulan	45.600.000	ADD
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	12 bulan	329.625.000	ADD	12 bulan	205.625.000	ADD
3.	Jaminana Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 bulan	1.296.000	PBH	12 bulan	0	ADD

4.	Tambahan tunjangan Kades dan Perades	Desa	12 bulan	220.000.000	PAD	12 bulan	0	PAD
5.	Penyelenggaraan operasional Pemdes	Desa	12 bulan	86.250.242	ADD (35.714.200,- PAD (15.499.164,-))	12 bulan	43.450.000	ADD (35.714.200,- PAD (15.499.164,-))
6.	Tunjangan BPD	Desa	12 bulan	43.800.000	ADD	1 LS	20.900.000	ADD
7.	Operasional BPD	Desa	1 LS	1.305.500	ADD	1 LS	0	ADD
8.	Kegiatan Operasional RT/RW	Desa	12 bulan	8.400.000	ADD	1 LS	700.000	ADD
9.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	Desa	1 LS	8.000.000	PAD	1 LS	6.300.000	PAD
10	Uang Duka	Desa	1 LS	4.100.000	PHB	1 LS	0	PHB
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.	Desa	1 LS	83.575.250	PHB (9.650.000) PAD (13.793.000) DLL (38.205.378)	1 LS	55.375.250	PHB (9.650.000) PAD (13.793.000) DLL (38.205.378)
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Desa	1 LS	13.394.250	ADD (6.500.000) PBK (5.100.000)	1 LS	1.337.151	ADD (6.500.000) PBK (5.100.000)

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan yang sudah direncanakan dalam RKP Desa Bulu Tahun 2021 sebagian tidak bisa dilaksanakan pada tahun berjalan. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi virus corona 19 (Covid 19). Sehingga beberapa kegiatan harus direncanakan kembali pada tahun 2022

Tabel 2

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Anggaran (Rp)	Sumber Angg.	Vol.	Anggaran	Sumber Angg.
1.	Penyelenggaraan PAUD / TK/TPA	Desa	1LS	27.300.000	DD	1LS	12.000.000	DD
2.	Pemeliharaan sarana Prasarana	Desa	1Ls	9.500.000	DD	1Ls	0	DD

	Perpustakaan/ Taman Bacaan/Sangg ar Belajar							
3.	Bidang Kesehatan (Posyandu)	Desa	1LS	90.283.000	DD	1LS	800.000	DD
4.	Bidang Kesehatan (BKB)	Desa	1LS	6.190.000	DD	1LS	0	DD
5.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	1LS	40.265.450	DD	1LS	39.765.450	DD
6.	Perbaikan Saluran Air RT 01 RW 01	Desa	1LS	51.822.850	DD	1LS	46.853.850	DD
7.	Perbaikan Saluran air Etan Punden RT 02 RW 02	Desa	1LS	67.359.100	DD	1LS	66.781.600	DD
8.	Perbaikan Saluran Air dan Rabat Jalan RT 02 RW 03	Desa	1LS	83.910.800	PAD	1LS	83.018.300	DD
9.	Pemeliharaan sumber air bersih	Desa	1 LS	5.500.000	DLL	1LS	0	DD
10.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Desa	1LS	35.650.000		1LS	0	DD

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan melibatkan banyak orang. Sehingga berpotensi menimbulkan kerumunan. Hal itu tidak rawan terhadap penyebaran virus corona. Sehingga banyak kegiatan yang terpaksa tidak dilaksanakan

Tabel 3

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Anggaran (Rp)	Sumber Angg.	Vol.	Anggaran	Sumber Angg.
1.	Pembinaan Kamtibmas Dan Pelatihan LINMAS	Desa	1 LS	14.050.000	DD 9.262.300 PBH 6.612.700	1 LS	0	DD
2.	Peringatan Hari Besar Islam	Desa	1 LS	13.375.000	PAD	1 LS	0	PAD

3.	Peringatan Hut RI	Desa	1 LS	29.670.000	PAD	1 LS	9.500.000	PAD
4.	Kegiatan adat istiadat bersih desa di punden	Desa	1 LS	16.559.000	DD	1 LS	15.359.000	PAD
5.	Bunda Kasih	Desa	1 LS	14.400.000	DD	1 LS	0	PAD

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada dasarnya telah terakomodir dalam APBDes tahun 2021, tetapi karena situasi pandemi yang sedang melanda, terpaksa kegiatan tersebut tidak bias dilaksanakan.

Tabel 4

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Anggaran (Rp)	Sumber Angg.	Vol.	Anggaran	Sumber Angg.
1.	Pemeliharaan Irigasi	Desaa	1 LS	14.350.000	DD	1 LS	5.100.000	DD
2.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa	1 LS	10.880.000	DLL 3.133.204 PBH 10.179.696	1 LS	0	DD
3.	Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Desa	1 LS	126.056.000	DD	1 LS	3.650.000	DD
4.	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 LS	19.800.000	DD	1 LS	5.950.000	DD
5.	Pemberdayaan UP2K	Desa	1 LS	1.000.000	DD	1 LS	0	DD

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana (Takterduga)

Kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana (Takterduga) pada dasarnya telah terakomodir dalam APBDes tahun 2021,

Tabel 5

Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana (Takterduga) Tahun 2021

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Anggaran (Rp)	Sumber Angg.	Vol.	Anggaran	Sumber Angg.
1.	Penanggulangan Covid-19	Desa	1 LS	14.646.000	DLL	1 LS	26.660.000	DD
2.	Penanganan darurat	Desa	1 LS	1.000.000	DLL	1 LS	0	DD
3.	Bantuan langsung Tunai (BLT)	Desa	1 LS	80.000.000		1 LS	52.800.000	DD

BAB III
GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2020 Realisasi pendapatan Desa Bulu sebesar Rp. 1.334.409.470,- atau 99,73 % dari target pendapatan desa tahun 2020.

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	263.225.000	116.220.000
	a. Hasil Usaha	9.850.000	7.700.000
	b. Tanah desa (bondo desa)	108.375.000	108.375.000
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
	d. Tanah Bengkok	145.000.000	145.000.000
2.	Pendapatan Transfer	1.211.035.500	1.211.035.500
	a. Dana Desa	721.836.000	721.836.000
	b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/ kota	24.623.000	24.623.000
	c. Bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten/kota	12.254.000	12.254.000
	d. Alokasi Dana Desa	417.419.500	417.419.500
	e. Bantuan Keuangan		
	f. Bantuan Provinsi		
	g. Bantuan Kabupaten / Kota	34.903.000	34.903.000
3.	Pendapatan Lain lain	7.153.970	7.153.970
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	7.153.970	7.153.970
	JUMLAH	1.481.414.470	1.334.409.470

3.2. Pagu Indikatif Desa

Pada Tahun 2022, Desa Bulu di rencanakan mendapat anggaran dari Dana Desa sebesar Rp. 712.046.000,- ADD sebesar Rp. 409.386.100,-

dan bagian dari hasil pajak sebesar Rp. 24.623.000 dan retribusi daerah sebesar Rp. 12.254.000,-

Tabel Pagu Indikatif Desa Bulu Tahun 2021

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Penghasilan tetap dan Tunjangan Kades		45.000.000	-	-	-
2.	Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		279.600.000	-	-	-
3.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		1.296.000	-	-	-
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		51.213.364	-	-	-
5.	Penyediaan Tunjangan BPD		33.600.000			
6.	Operasional BPD		2.641.773			
7.	Insentif Ketua RT/RW		33.600.000			
8.	Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa		0	-	-	-
9.	Penyediaan Tambahan Tunjangan		45.000.000	-	-	-

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
	Kepala Desa					
10.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa		175.000.000			
11.	Penyediaan Sarana Perkantoran		4.107.500			
12.	Pelayanan Dministrasi Umum dan Kependudukan		2.350.000			
13.	Profil Desa		29.375.000			
14.	Pengelolaan Administrasi Kearsipan		1.000.000			
15.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa		14.450.000			
16.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa			15.600.000		
17.	Pengembangan Sistim Informasi Desa		1.000.000			
18.	Pengiriman Kontingen Lomba ke Kecamatan	1.050.000				
19.	Monitoring, evaluasi dan pembinaan Pemerintahan dan keuangan			9.250.000		

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
20.	Pembentukan Organisasi Lembaga Desa		3.254.000			
21.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan		23.394.250	5.162.747		
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
6	Rabat Dan Selokan RT 4 / RW 2	35.000.000				
7	Rabat dan Selokan RT 2 RW 3	130.000.000				
8	Pembangunan TPST dan Incenerator	60.000.000				
9	Talut sebelah barat P.Sukarman RT 5/RW 3	50.000.000				
10	Selokan dan Plat jalan Timur Pak Suprpto RT 5 RW 3	60.000.000				
12	Rabat dan Selokan RT 3 RW 3	120.000.000				
13	Rabat dan Selokan RT 4 RW 3	50.000.000				
14	Rabat dan Selokan RT 5 RW 3	75.000.000				
17	Pipanissi	230.000.000				

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
18	Pengadaan sumur P2AT	460.000.000				
19	Penyelenggaraan TK, PAUD dan TPQ	26.875.000	-	-	-	-
20	Pengelolaan Perpustakaan	14.975.000	-	-	-	-
21	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	61.205.000	-	-	-	-
22	Penyelenggaraan Posyandu	28.460.000	-	-	-	-
23	Bina Keluarga Balita	6.250.000	-	-	-	-
24	Kehutanan dan lingkungan hidup	15.000.000	-	-	-	-
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban	10.475.000			-	-
2.	PHBI	-	12.611.000	-	-	-
3.	Kegiatan Adat Istiadat Bersih Desa	-	14.359.000	-	-	-
4.	Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	22.761.000		-	-	-

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
5.	Pembinaan Generasi Muda	7.800.000				
7.	Pembinaan PKK (HKG)	150.000.000				
8.	Pelatihan PKK	10.162.000				
9.	Peringatan HUT RI		25.884.000			
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
1.	Peningkatan Kapasitas aparatur Pmdes	-	-	3.700.000	-	-
2.	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa			9.612.900		
3.	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	27.395.000				
4.	Kegiatan Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan anak dan keluarga (PKK)	63.405.000		-	-	-
5.	Bunda Kasih	-	-	10.854.000	-	-
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA ,DARURAT DAN					

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
	MENDESAK DESA					
	Penanggulangan Bencana			80.000.000		
	Keadaan Darurat			1.000.000		
	Keadaan Mendesak COVID 19	14.646.000				

3.3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2021 sebesar Rp 264.750.000,- yang berasal dari hasil usaha sewa bangunan milik desa dan pengelolaan Tanah Bengkok

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong Masyarakat Desa tahun 2020. diperkirakan sebesar Rp 0

3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp 0-

Berdasarkan uraian diatas, maka asumsi Pendapatan Desa Bulu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.434.713.970,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha	34.750.000
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (Bengkok yang di uangkan)	235.000.000
2.	Pendapatan Transfer	
	h. Dana Desa	712.046.000
	i. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/ kota	24.623.000
	j. Bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten/kota	12.254.000
	k. Alokasi Dana Desa	409.386.100
	l. Bantuan Keuangan	
	m. Bantuan Provinsi	
	n. Bantuan Kabupaten / Kota	
3.	Pendapatan Lain lain	
	d. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	e. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	6.653.970

JUMLAH	1.434.713.070
---------------	----------------------

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Bulu yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah :

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pendataan profil Desa
 - b. Penyediaan Sarana Perkantoran /Pemerintahan
 - c. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa
 - d. Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan
 - e. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan
 - a. Penyusunan APBDES 2023
 - b. Penyusunan PAK APBDES 2022

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2022 adalah :

1. Rabat Dan Selokan RT 4 / RW 2
2. Rabat dan Selokan RT 2 RW 3
3. Pembangunan TPST dan Incenerator
4. Talut sebelah barat P.Sukarman RT 5/RW 3
5. Rabat dan Selokan RT 3 RW 3
6. Rabat dan Selokan RT 4 RW 3
7. Rabat dan Selokan RT 5 RW 3

8. Pengelolaan Perpustakaan
9. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
10. Penyelenggaraan Posyandu
11. Bina Keluarga Balita
12. Kehutanan dan lingkungan hidup
13. Pemeliharaan Makam (Juru Kunci Makam)
14. Pipanisasi
15. Pengadaan Sumur P2AT
16. Selokan dan plat jalan timur Pak Suprpto RT 5 RW 3
17. Pengadaan Alat Musik Karawitan

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bulu Tahun 2022 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan :

1. *Pembinaan kamtibmas dan pelatihan linmas*
2. *Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan*
3. *Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga*
4. *Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bulu Tahun 2022 adalah :

1. *Pemberdayaan Perempuan*
2. *Perlindungan anak*
3. *Pelatihan Industri Rumah Tangga*
4. *Kegiatan Pelatihan/ Pembinaan/ Bimbingan Perangkat Desa*
5. *Dukungan Penanaman Modal Kepada BUMDes.*
6. *Kegiatan Pelatihan Kesenian*

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
Tidak ada

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Bulu Tahun 2022 sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 adalah Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Dan Kasi Pelayanan, sesuai bidang tugas masing-masing, antara lain

1. SUMINO selaku Kaur Tata Usaha dan Umum sebagai Pelaksana Kegiatan :
 - a. Penyemiran jalan RT 01 Rw 02
 - b. Perawatan jalan RT 01 s/d Rt 05 RW 03
 - c. RTH (Ruang Terbuka Hijau)
 - d. Tlut dan cor jalan timur P.Tugimin Rt 02 Rw 01
 - e. Pembuatan rumah PLN untuk pengadaan sumur
 - f. Rabat dan selokan Rt 01 Rw 02
 - g. rabat dan selokan RT 02 RW 02
 - h. Rabat Dan Selokan RT 4 / RW 2
 - i. Rabat dan Selokan RT 2 RW 3
 - j. Pembangunan TPST dan Incenerator
 - k. Talut sebelah barat P.Sukarman RT 5/RW 3
 - l. Rabat dan Selokan RT 3 RW 3
 - m. Rabat dan Selokan RT 4 RW 3
 - n. Rabat dan Selokan RT 5 RW 3
 - o. PIPANISASI
 - p. Pengadaan Sumur P2AT
 - q. Selokan dan plat jalan timur Pak Suprpto RT 5 RW 3

2. SARJUNI selaku Kasi Pelayanan sebagai Pelaksana Kegiatan :
 - a. Pembinaan kamtibmas dan pelatihan linmas
 - b. Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Pengelolaan Perpustakaan
 - d. Pemeliharaan Makam (Juru Kunci Makam)
 - e. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
 - f. Penyelenggaraan Posyandu
 - g. Kehutanan dan lingkungan hidup

3. KHARISMA AYU selaku Kaur Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan:
 - a. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa
 - b. Penyusunan APBDES 2023
 - c. Penyusunan PAK APBDES 2022

- d. DENNY KURNIAWAN selaku Kasi Pemerintahan sebagai Pelaksana Kegiatan :
 - a. Pendataan profil Desa
 - b. Penyediaan Sarana Perkantoran /Pemerintahan
 - c. Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan
 - d. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

- e. YENNY ANGGUN selaku Kasi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan :
- a. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
 - b. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - c. Pemberdayaan Perempuan
 - d. Perlindungan anak
 - e. Pelatihan Industri Rumah Tangga
 - f. Kegiatan Pelatihan/Pembinaan/Bimbingan Perangkat Desa
 - g. Dukungan Penanaman Modal Kepada BUMDes
 - h. Pengadaan Alat Musik Karawitan
 - i. Kegiatan Pelatihan Kesenian
 - j. Bina Keluarga Balita

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

LAMPIRAN

Tabel
PRIORITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA BULU
TAHUN 2021

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan sumber pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	LS	Kades dan Perangkat Desa Bulu	12 bulan	68.400.000,-	ADD	√			TPK
		b.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	LS	Kades dan Perangkat Desa Bulu	12 bulan	329.625.000	ADD	√			TPK
		c.	Tunjangan BPD	Desa	LS	Ketua dan Anggota BPD.	12 bulan	1.296.000	ADD	√			TPK
		d.	Operasional BPD	Desa	LS	Ketua dan Anggota BPD.	12 bulan	679.000,-	ADD	√			TPK
		e.	Operasional RT RW	Desa	LS	Ketua RT/RW	1 tahun	29.400.000	ADD	√			TPK
		f.	Penyelenggaraan Operasional Pemdes	Desa	LS	Desa	1 tahun	73.652.500,-	ADD	√			TPK
		g.	Penyusunan Profil Desa	Desa	LS	Desa	1 tahun	1.597.000,-	ADD	√			TPK
		h.	Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Desa	LS	Desa	1 tahun	29.990.000,-	ADD	√			TPK
		i.	Penyelenggaraan Evaluasi tingkat Perkembangan Desa	Desa	LS	Desa	1 tahun	1.730.000,-	ADD	√			TPK
		j.	Pengisian Perangkat Desa	Desa	LS	Desa	1 bulan	37.155.378,-	ADD	√			TPK
		JUMLAH PER BIDANG 1							550.019.500,-				

2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.	Rehabilitasi saluran barat bengkok	RT 07 RW 01	P = 217 m	Memperlancar irigasi	60 hari	109.865.750,-	DD	√			TPK	
		b.	Makadam jalan tembus ke Bibis	RT 07 RW 01	308 m ²	Memperlancar transportasi pertanian	20 hari	23.436.000,-	DD	√			TPK	
		c.	Saluran irigasi samping jalan tembus	RT 07 RW 01	P = 106 m	Memperlancar irigasi	30 hari	53.019.000,-	DD	√			TPK	
		d.	Saluran setekik	Blok Setekik	P = 350 m	Irigasi	75 hari	153.529.750,-	DD	√			TPK	
		e.	Pembangunan Saluran Utara P. Karbi	RT 07 RW 01	P = 44 m	Memperlancar irigasi	30 hari	23.020.500,-	DD	√			TPK	
		f.	Normalisasi saluran belakang P. Karbi	RT 07 RW 01	Panjang 450 m	Memperlancar irigasi	10 hari	9.087.500,-	DD	√			TPK	
		g.	Makadam Jalan Blok Senen	Blok Senen	680 m ²	Memperlancar trnsportasi pertanian	10 hari	62.894.500,-	DD	√			TPK	
		h.	Talud jalan makam punden	RT 01 RW 01	P = 128 m	Menahan longsor	90 hari	89.231.800,-	DD	√			TPK	
		i.	Pembangunan saluran irigasi barat tandon	RT 08 RW 01	P = 113 m	Memperlancar irigasi	75 hari	57.485.750,-	DD	√			TPK	
		j.	Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Lor Ratan	Sawah Lor Ratan	P= 70 m	Memperlancar irigasi	2 bulan	53.503.900,-	DD	√			TPK	
		k.	Kegiatan Rehabilitasi Jalan Wijil	JI. Wijil	P = 390 m	Memperlancar mobilitas masyarakat	5 hari	25.000.000,-	DD	√			TPK	
		JUMLAH PER BIDANG 2								660.074.450,-				

JUMLAH PER BIDANG 5								95.646.000,-					
JUMLAH TOTAL								1.452.924.950,-					

Tabel
**Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten
yang Masuk ke Desa Tahun**

No.	Program/Kegiatan	SKPD Pengelola	Lokasi Kegiatan (Dusun/ RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp)
JUMLAH (RP)						

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KAB. MAGETAN
TAHUN 2021

RAB No. : 01
Bidang : Penyelenggara Pemerintah Desa
Kegiatan : Penghasilan Tetap Kades dan Aparatur, Insentif RT, RW, Tunjangan Anggota BPD dan operasional Pemdes, Operasional BPD dan perjalanan Dinas

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOYAL (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5=2X4	6
Belanja pegawai dan penghasilan tetap					
Penghasilan tetap Kepala Desa & Aparatur Desa					
- Kepala Desa	12	Bulan	Rp 1.200.000	Rp 14.400.000	
- Sekdes	12	Bulan	Rp 960.000	Rp 11.520.000	
- Perangkat Desa 8 orang	12	Bulan	Rp 4.800.000	Rp 57.600.000	
JUMLAH				Rp -	
- Insentif Ketua RT 18 orang				Rp -	
				Rp -	

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5 = 2 x 4	6
Belanja pegawai dan penghasilan tetap					
Penghasilan tetap Kepala Desa & Aparatur Desa					
- Kepala Desa	12	Bulan	1.200.000	14.400.000	14.400.000
- Sekdes	12	Bulan	960.000	11.520.000	11.520.000
- Perangkat Desa 8 orang	12	Bulan	600.000	7.200.000	57.600.000
JUMLAH					72.000.000
- Insentif Ketua RT 18 orang	1	Tahun	12.600.000	12.600.000	12.600.000
- Insentif ketua RW 2 orang	1	Tahun	1.400.000	1.400.000	1.400.000
JUMLAH					14.000.000
- Tunjangan Anggota BPD 7 orang	12	Bulan	3.600.000	3.600.000	3.600.000
JUMLAH					3.600.000
Tunjangan Anggota BPD 7 orang					

Keterangan : Masing-masing kegiatan yang tertuang pada Tabel Prioritas Kegiatan Dan Anggaran Desa harus dibuat RAB dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Desa.